



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

- Maksud disusunnya Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.3.3/1629/SJ tanggal 2 April 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Siskeudes Link Kabupaten/Kota.
- Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa dengan mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai.

2. Dasar Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampiran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025; dan
 - h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.3.3/1629/SJ tanggal 2 April 2024.
3. Urgensi dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan
Urgensi, pokok pikiran dan gambaran umum arah pengaturan dari penyusunan Peraturan Bupati ini untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan desa melalui transaksi non tunai.
4. Ruang Lingkup Materi Muatan
Ruang lingkup rancangan peraturan bupati ini berisi penyesuaian mekanisme pengelolaan keuangan desa melalui transaksi non tunai.
5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas
Beberapa substansi dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian teknik penyusunan terutama mengenai teknik penormaan, penggunaan huruf kapital dan teknik tabulasi.
Terdapat beberapa penormaan yang mengharuskan melakukan sesuatu tetapi kemudian dikecualikan dipenormaan berikutnya. Serta masih terdapat

inkonsistensi penggunaan istilah yang berubah-ubah. Sehingga mohon disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampiran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

6. Sepuluh Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi

- a. Dimensi Pancasila
- b. Dimensi UUD NRI 1945
- c. Dimensi Vertikal
- d. Dimensi Horizontal
- e. Dimensi Yuriprudensi (tidak ada)
- f. Dimensi Asas Hukum
- g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional
- i. Dimensi Hukum Adat
- j. Dimensi Teknik Penyusunan
(terlampir)

7. Hal-Hal Lain Yang Berkembang Dalam Proses Penyusunan

Mohon untuk teknik penormaa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampiran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan substansi disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.3.3/1629/SJ tanggal 2 April 2024.

Demikian hasil analisis konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.